

**PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN PENYANDANG DISABILITAS
SEKOLAH DASAR NEGERI BUNGUR 01 DAN 03, KELURAHAN
BUNGUR, KECAMATAN SENEN JAKARTA PUSAT DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG
DISABILITAS**

Aulia Diva Inshani Putri, Lusy Liany*, Amir Mahmud

Fakultas Hukum, Universitas YARSI, Jakarta, Indonesia
Email: lusy.liany@yarsi.ac.id

ABSTRAK

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif. Penyandang disabilitas memiliki hak pendidikan yang sama dengan yang lain sebagaimana diterangkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Pada Pasal 10 UU Disabilitas, Hak Pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus, mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang Pendidikan, mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang Pendidikan, mendapatkan Akomodasi yang layak sebagai peserta didik. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui hak para penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 serta implementasi terhadap sekolah dasar negeri Bungur 01 dan 03. Metode yang digunakan adalah normatif empiris, data yang digunakan adalah data sekunder dan didukung oleh data primer dengan melakukan wawancara kepada pihak sekolah bungur. Secara normatif, sudah ada instrumen hukum yang dilahirkan untuk melindungi hak penyandang disabilitas dalam aspek Pendidikan, yaitu dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif. Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, Dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, dan Peraturan DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penghormatan dan Pemenuhan Hak Penyandang disabilitas, juga menjadi bagian dari instrument hukum. Secara keseluruhan Sekolah Dasar Negeri Bungur baik 01 maupun 03 sudah menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Kata Kunci: Hak, Pendidikan, Penyandang Disabilitas, Peraturan

ABSTRACT

Persons with Disabilities are any person who experiences physical, intellectual, mental, and/or sensory limitations for a long period of time who, in interacting with the environment, may experience obstacles and difficulties in participating fully and effectively. Persons with disabilities have the same educational rights as others as explained in Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. Educational rights for Persons with Disabilities include the right to obtain quality education in educational units of all types, pathways, and levels of education inclusively and specifically, have equal opportunities to become educators or education personnel in educational units of all types, pathways, and levels of education, have equal opportunities as providers of quality education in educational units of all types, pathways, and levels of education, receive appropriate accommodation as students. The purpose of this paper is to find out the rights of persons with disabilities in Law Number 8 of 2016 and its implementation in Bungur 01 and 03 state elementary schools. The method used is empirical normative, the data used is secondary data and supported by primary data by conducting interviews with Bungur schools. Normatively, there are already legal instruments that have been created to protect the rights of persons with disabilities in the aspect of Education, namely in the Regulation of the Minister of National Education of the Republic of Indonesia Number 70 of 2009 concerning Inclusive Education. For Students Who Have Disabilities and Have Potential Intelligence and/or Special Talents, in the Regulation of the Governor of DKI Jakarta Number 40 of 2021 concerning the Implementation of Inclusive Education, and DKI Jakarta Regulation Number 4 of 2022 concerning the Implementation of Respect and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities, it is also part of the legal instrument. Overall, Bungur State Elementary Schools, both 01 and 03, have carried out the mandate of Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities.

Keywords: *Rights, Education, Persons with Disabilities, Regulations*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum yang memiliki landasan peraturan, berbagai peraturan perundang-undangan yang didasarkan oleh UUD Tahun 1945, Indonesia mengatur segala hak dan kewajiban setiap warga negaranya. Menurut Miriam Budiarmo membatasi pengertian hak-hak asasi manusia sebagai “hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam masyarakat”. Menurut Oemar Seno Adji, yang dimaksud dengan hak-hak asasi manusia ialah “hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Allah Yang Maha Esa yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh

siapapun, dan yang seolah-olah merupakan suatu *holy area*.”¹ Pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas khususnya terhadap anak penyandang disabilitas berarti berbicara menyangkut kewajiban Negara dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Dalam pelaksanaan kewajiban tersebut, Negara Indonesia mengacu pada prinsip-prinsip umum yaitu: penghormatan pada martabat manusia; nondiskriminasi; partisipasi; menghormati atas perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas; akses; kesetaraan kesempatan; dan kesetaraan laki-laki dan Perempuan.²

Salah satu hak asasi setiap manusia adalah hak dalam pendidikan, pendidikan merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang bisa dikembangkan oleh setiap individu untuk meningkatkan kualitas demi kesejahteraan setiap manusia, dengan diperkuat pula pada Pasal 31 Ayat (1) “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.” Maka siapapun tanpa terkecuali setiap warga negara berhak mendapatkan Pendidikan.³ Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.⁴

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2016, Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁵ Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak : a) mendapatkan pendidikan yang bermutu

¹ Musthafa Kamal Pasha, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002), hal. 109.

² Jazim Hamidi, “Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, NO. 4 VOL. 23, hal. 657.

³ Indonesia (a), Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 ayat (1).

⁴ Indonesia (b), Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 42.

⁵ Indonesia (c), Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas, UU Nomor 8 Tahun 2016, Pasal 1 ayat (1).

pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus; b) mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; c) mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan d) mendapatkan Akomodasi yang layak sebagai peserta didik.

Peraturan hukum yang dinilai berhasil meraih cakupan luas adalah *Elementary and Secondary Education Act of 1965* (ESEA). Pendidikan dan penyandang disabilitas memiliki hubungan yang kuat karena pendidikan tidak hanya diberikan dan didapatkan oleh peserta didik normal tetapi juga bagi peserta didik penyandang disabilitas. Setiap pendidik perlu memahami konsep pendidikan seperti apa yang akan di terapkan bagi peserta didik penyandang disabilitas itu sendiri. Dilihat pula pada Pasal 17 Ayat 2 butir a dan b Peraturan DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Memberikan hak yang sama kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan minatnya dan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang mengakui adanya keanekaragaman manusia dan pelaksanaan yang tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. Serta diperkuat pula pada ayat 3 yaitu penyelenggaraan kelas terpadu atau inklusi dapat melibatkan satu atau beberapa jenis dan/atau derajat kecacatan peserta didik.⁶

Maka dari itu harus adanya penglihatan terkait implementasi pendidikan yang didapatkan oleh para penyandang disabilitas yang masih bersekolah pada cakupan sekolah dasar, menengah dan atas. Secara eksplisit peraturan yang mencantumkan hak dan kewajiban dalam aspek Pendidikan bagi para penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pada bagian ke enam tentang hak Pendidikan pasal pada pasal 10 serta pada pasal 40,41, 42,43, dan 44. Dengan hal-hal tersebut harus ditelaah lebih lanjut terkait implementasi hak dan kewajiban pada aspek Pendidikan pada penyandang disabilitas, dan harus dilihat pula seberapa besar peranan pemerintah dalam

⁶ Indonesia (d), Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, PERDA DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2022.

memenuhi hal-hal tersebut agar meratakan hak Pendidikan disabilitas setara dengan non disabilitas.

Dengan disabilitas Allah SWT juga menyebutnya dalam salah satu ayat Al-qur'an yakni, Q.S Abasa 1-10:

عَبَسَ وَتَوَلَّى ۱ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ۲ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى ۳ أَوْ يَذَّكَّرُ
فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى ۴

أَمَّا مَنْ أَسْتَعْنَى ۵ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى ۶ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى ۷ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ
يَسْتَعَى ۸

وَهُوَ يَخْشَى ۹ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى ۱۰

Artinya: *Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, Karena Telah datang seorang buta kepadanya, Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa), Atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya?, Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, Maka kamu melayaninya, Padahal tidak ada (ceilan) atasmu kalau dia tidak membersihkan diri (beriman), Dan Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran), Sedang ia takut kepada (Allah), Maka kamu mengabaikannya.*⁷

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji hal itu dengan melakukan sebuah penelitian dengan judul “Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Sekolah Dasar Negeri Bungur 01 Dan 03, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas”. Hal-hal yang telah disebutkan di atas menjadi hal yang melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian:

1. Bagaimana pemenuhan hak Pendidikan penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016?

⁷ Kementerian Agama, *Al Quran Dan Terjemahan*, (Surabaya: Karya Agung, 2002), hal. 871.

2. Bagaimana peran Sekolah Dasar Negeri Kelurahan Bungur, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat dalam pemenuhan hak Pendidikan penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016?
3. Bagaimana Pandangan Islam dalam pemenuhan hak Pendidikan penyandang disabilitas?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian sangat penting karena turut menentukan tercapai atau tidak tujuan suatu penelitian. Apabila suatu penelitian menggunakan metode yang tepat, maka fakta atau kebenaran yang diungkap dalam penelitian akan dengan mudah untuk dipertanggungjawabkan.⁸ Penelitian ini menggunakan data Jenis penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian hukum normatif empiris.⁹ Penelitian hukum normatif empiris yang diteliti bahan data primer dan data sekunder¹⁰, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier,¹¹ dalam penelitian hukum normatif empiris yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang merujuk pada hasil wawancara dan sumber bahan hukum, yakni penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam perangkat hukum dan wawancara kepada pihak SDN 01 dan 03 Bungur.

PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal dan langgeng, sehingga harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan. Hak-hak asasi manusia yang tercantum dalam UUD 1945 tidak termuat dalam suatu Piagam yang terpisah, tetapi tersebar dalam beberapa Pasal yaitu Pasal 28a sampai Pasal 28j, sebagai bukti bahwa negara wajib melindungi

⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia), hal. 36.

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hal. 52.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 52.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet 3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004), hal. 52.

hak asasi semua warganya tanpa terkecuali.¹² Adapun ruang lingkup hak asasi manusia, sebagai berikut:¹³

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
2. Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.
3. Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
4. Setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi di dalam tempat kediamannya.
5. Setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan undang-undang.
6. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, penghilangan paksa, dan penghilangan nyawa.
7. Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditekan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.
8. Setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

Komitmen Indonesia selanjutnya dibuktikan dengan meratifikasi konvensi tersebut yang kemudian dituangkan dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) dan telah disahkan pada hari Selasa 18 Oktober 2011. *The Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) ini merupakan instrumen HAM pertama yang secara komperhensif membicarakan dan memberikan perhatian pada kebutuhan orang-orang dengan segala jenis kecacatan (disabilitas).

¹² Muladi. Hak Asasi Manusia, *Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: PT. Refika Aditama), hal. 254.

¹³ Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 91-92.

Konvensi ini terbentuk berdasarkan pada pertimbangan prinsip-prinsip Piagam PBB yang mengakui, memajukan, serta melindungi harkat-martabat yang melekat dan hak-hak yang setara yang tidak dapat dicabut dari semua anggota umat manusia sebagai dasar dari kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dunia. Indonesia meratifikasi CRPD berdasar pada kewajiban negara sebagai pihak yang menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan mendasar semua orang cacat tanpa diskriminasi. Seperti yang diketahui, salah satu unsur negara hukum adalah adanya jaminan terhadap HAM, khususnya jaminan terhadap hak-hak kaum disabilitas, yang mana penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan pada hukum.¹⁴

Menurut WHO, pengertian penyandang disabilitas dibagi menjadi tiga hal yaitu:¹⁵

- 1) *Impairment* yang merupakan suatu kehilangan atau ketidaknormalan baik psikologis, fisiologis maupun kelainan struktur atau fungsi anatomi;
- 2) *Disability* diartikan sebagai suatu ketidakmampuan melaksanakan suatu aktivitas atau kegiatan tertentu sebagaimana layaknya orang normal yang disebabkan oleh kondisi impairment;
- 3) *Handycap* diartikan kesulitan/kesukaran dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat baik di bidang sosial ekonomi maupun psikologi yang dialami oleh seseorang yang disebabkan ketidaknormalan tersebut.

Kata disabilitas merupakan serapan bahasa Indonesia dari *difable people* yang merupakan singkatan dari *different ability people*, yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti seseorang dengan kemampuan berbeda. Kata difabel memiliki hubungan dengan istilah *disability* yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah disabilitas. *Disability* sendiri bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia mempunyai arti kecacatan, dan penggunaan istilah kecacatan memiliki

¹⁴ Donal A. Rumokoy, dkk, *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hal. 7.

¹⁵ "Penyandang Cacat Berdasarkan Klasifikasi *International Classification Of Functioning For Disability And Health (Icf)*"

transisi perubahan yang cukup signifikan sesuai dengan persepsi dan penerimaan masyarakat secara luas.¹⁶

Penyandang disabilitas mengalami hambatan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam waktu lama yang dalam berinteraksi di lingkungan sosialnya sehingga dapat menghalangi partisipasi mereka secara penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan pada asas kesetaraan dengan warga negara pada umumnya, Sebagai bagian dari umat manusia dan warga negara Indonesia, maka penyandang disabilitas secara konstitusional mempunyai hak dan kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, peningkatan peran serta penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak dan kewajiban para penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional merupakan hal yang sangat urgent dan strategis.¹⁷

Orang-orang penyandang disabilitas termasuk mereka yang memiliki kerusakan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang yang dalam interaksinya mengalami berbagai hambatan dan rintangan untuk berpartisipasi dalam masyarakat secara penuh dan efektif berdasarkan pada asas kesetaraan. Beberapa hal poin terkait ratifikasi konvensi tersebut diantaranya:

1. Pengakuan bahwa diskriminasi atas setiap orang berdasarkan disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang.
2. Penyandang disabilitas harus memiliki kesempatan untuk secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan dan program, termasuk yang terkait langsung dengan mereka.
3. Pentingnya aksesibilitas kepada lingkungan fisik, sosial, ekonomi, kebudayaan, kesehatan dan pendidikan, serta informasi dan komunikasi, yang memungkinkan penyandang disabilitas menikmati sepenuhnya semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.¹⁸

¹⁶ Ahmad Wasita, *Seluk-Beluk Tunarungu dan Tunawicara Serta Strategi Pembelajarannya*, Javalitera, Yogyakarta, 2012, hal. 12.

¹⁷ Arni Surwanti dkk, *Avokasi Kebijakan Prodi Sabilitas Pendekatan Partisipatif*, Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta, 2016, hal. 23.

¹⁸ Indonesia (e), Undang-Undang Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas), UU Nomor 19 Tahun 2011.

Hal ini menandakan bahwa negara kita telah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh kepada harkat dan martabat manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, peningkatan peran para penyandang disabilitas dalam pembangunan Pendidikan nasional sangat penting untuk mendapat perhatian dan didayagunakan sebagaimana mestinya. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, yakni Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.¹⁹

Hingga saat ini sarana dan upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kedudukan, hak, kewajiban, dan peran para penyandang disabilitas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, dan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah Pendidikan. Namun demikian, upaya perlindungan saja belumlah memadai, dengan pertimbangan bahwa jumlah penyandang disabilitas terus meningkat dari waktu-kewaktu. Hal ini merupakan kendala terutama pada penyediaan sarana untuk memperoleh kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, khususnya dalam memperoleh pendidikan dan pekerjaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosialnya.²⁰

Dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pun juga menjadi salah satu instrumen hukum yang menopang tentang hak Pendidikan penyandang disabilitas, dalam Pasal 2 butir a pun dijelaskan bahwa peraturan ini memberikan akses dan kesempatan Pendidikan yang seluas-luas nya bagi peserta didik dengan mempertimbangkan potensi, minat, bakat, dan kebutuhan khusus peserta didik untuk memperoleh Pendidikan yang bermutu.²¹

¹⁹ Indonesia (c), Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas, UU Nomor 8 Tahun 2016, Pasal 5.

²⁰ Artikel Islam, "*Islam: Hak-hak Penyandang Disabilitas dan Tanggung Jawab Negara*", http://www.rahima.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1187:islam-hak-hak-penyandangdisabilitas-dan-tanggung-jawab-negara&catid=21:artikel&Itemid=313, diakses 30 desember 2022.

²¹ Indonesia (f), Peraturan Gubernur DKI Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, PERGUB Nomor 40 Tahun 2021, Pasal 2 butir a.

Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009, dengan penjabaran sebagai berikut:²²

- a) Anak disabilitas penglihatan adalah anak yang mengalami gangguan daya penglihatan berupa kebutaan menyeluruh (total) atau sebagian (*low vision*).
- b) Anak disabilitas pendengaran adalah anak yang mengalami gangguan pendengaran, baik sebagian ataupun menyeluruh, dan biasanya memiliki hambatan dalam berbahasa dan berbicara.
- c) Anak disabilitas intelektual adalah anak yang memiliki inteligensia yang signifikan berada dibawah rata-rata anak seusianya dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku, yang muncul dalam masa perkembangan.
- d) Anak disabilitas fisik adalah anak yang mengalami gangguan gerak akibat kelumpuhan, tidak lengkap anggota badan, kelainan bentuk dan fungsi tubuh atau anggota gerak.
- e) Anak disabilitas sosial adalah anak yang memiliki masalah atau hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial, serta berperilaku menyimpang.
- f) Anak dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas (GPPH) atau *attention deficit and hyperactivity disorder* (ADHD) adalah anak yang mengalami gangguan perkembangan, yang ditandai dengan sekumpulan masalah berupa gangguan pengendalian diri, masalah rentang atensi atau perhatian, hiperaktivitas dan impulsivitas, yang menyebabkan kesulitan berperilaku, berfikir, dan mengendalikan emosi.
- g) Anak dengan gangguan spektrum autisma atau *autism spectrum disorders* (ASD) adalah anak yang mengalami gangguan dalam tiga area dengan tingkatan berbeda-beda, yaitu kemampuan komunikasi dan interaksi sosial, serta pola-pola perilaku yang repetitif dan stereotipi.

²² Indonesia (g), Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan/Atau Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa, PERMEN Nomor 70 Tahun 2009.

- h) Anak dengan gangguan ganda adalah anak yang memiliki dua atau lebih gangguan sehingga diperlukan pendampingan, layanan, pendidikan khusus, dan alat bantu belajar yang khusus.
- i) Anak lamban belajar atau *slow learner* adalah anak yang memiliki potensi intelektual sedikit dibawah rata-rata tetapi belum termasuk gangguan mental. Mereka butuh waktu lama dan berulang-ulang untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas akademik maupun non akademik.
- j) Anak dengan kesulitan belajar khusus atau *specific learning disabilities* adalah anak yang mengalami hambatan atau penyimpangan pada satu atau lebih proses psikologis dasar berupa ketidakmampuan mendengar, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja dan berhitung.
- k) Anak dengan gangguan kemampuan komunikasi adalah anak yang mengalami penyimpangan dalam bidang perkembangan bahasa wicara, suara, irama, dan kelancaran dari usia rata-rata yang disebabkan oleh faktor fisik, psikologis dan lingkungan, baik reseptif maupun ekspresif.
- l) Anak dengan potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa adalah anak yang memiliki skor inteligensi yang tinggi (*gifted*), atau mereka yang unggul dalam bidang-bidang khusus (*talented*) seperti musik, seni, olah raga, dan kepemimpinan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 42, peraturan tersebut sudah mengatur secara jelas terkait unit layanan disabilitas dalam menunjang keberlangsungan penyelenggaraan Pendidikan bagi para penyandang disabilitas sebagai berikut:²³

1. Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah.
2. Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;

²³ Indonesia (c), Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas, UU Nomor 8 Tahun 2016, Pasal 42.

- b. menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
- c. mengembangkan program kompensatorik;
- d. menyediakan media pembelajaran dan Alat Bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;
- e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas;
- f. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
- g. menyediakan layanan konsultasi; dan
- h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.

Pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, mengatakan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah sebagai berikut:

- 1) Prinsip pemerataan dan peningkatan mutu Pendidikan inklusif merupakan salah satu strategi upaya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, karena lembaga pendidikan inklusif bisa menampung semua anak yang belum terjangkau oleh layanan pendidikan lainnya. Pendidikan inklusif juga merupakan strategi peningkatan mutu, karena model pembelajaran inklusif menggunakan metodologi pembelajaran bervariasi yang dapat menyentuh pada semua anak dan menghargai perbedaan.
- 2) Prinsip Kebutuhan Individual Setiap anak memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda-beda, oleh karena itu pendidikan harus diusahakan untuk menyesuaikan dengan kondisi anak
- 3) Prinsip kebermaknaan Pendidikan inklusif harus menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang ramah, menerima keanekaragaman dan menghargai perbedaan.
- 4) Prinsip keberlanjutan Pendidikan inklusif diselenggarakan secara berkelanjutan pada semua jenjang pendidikan.
- 5) Prinsip keterlibatan Penyelenggaraan pendidikan inklusif harus melibatkan seluruh komponen pendidikan terkait.

B. Analisis Peran Sekolah Dasar Negeri Kelurahan Bungur, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Hak dasar dari hak asasi manusia yang dimiliki setiap orang adalah hak untuk memperoleh pendidikan. Bagi setiap anak yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun wajib memperoleh pendidikan dasar. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Pendidikan dasar adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan, menumbuhkan sikap dasar yang diperlukan dalam masyarakat, serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah. Pendidikan dasar diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat berupa pengembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan dasar.

Pendidikan dasar disebut Sekolah Dasar (SD) yaitu lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan sebagai dasar untuk mempersiapkan siswanya yang dapat ataupun tidak dapat melanjutkan pelajarannya ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi, untuk menjadi warga negara yang baik. Dalam pendidikan ini akan terjadi peletakan dasar dari pembangunan manusia. Esensi pendidikan yang dialami oleh manusia pada permulaan hidup lebih ditekankan pada fakta dan membaca fakta-fakta dalam pergelaran obyektifitas di alam ini. Adapun tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Hak untuk memperoleh pendidikan dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi adalah sesuai dengan sebagian uraian pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945²⁴ alinea keempat yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional²⁵ menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses

²⁴ Indonesia (a), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁵ Indonesia (h), Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1.

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang siap membentuk karakter kepemimpinan, yaitu turut memotivasi individu untuk menjadi pribadi yang berkualitas. Pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu, teori, fakta-fakta akademik, mengurus soal ujian, menetapkan kriteria kelulusan, atau sekadar mencetak ijazah. Hak mengenai pendidikan bagi penyandang disabilitas juga tertuang di dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa “Penyandang disabilitas dapat mengakses pendidikan dasar dan lanjutan yang inklusif, berkualitas dan gratis atas dasar kesetaraan dengan yang lain di dalam masyarakat dimana mereka tinggal.

Dalam lingkup kelurahan bungur kecamatan kemayoran terdapat 1 (satu) sekolah dasar negeri yang memiliki dua cakupan sekolah dalam satu bangunan. Yaitu Sekolah Dasar Negeri (SDN) Bungur 01 dan 03. SDN bungur sendiri terletak di Jl. Angsana No. 4, kelurahan bungur, kecamatan kemayoran, Jakarta pusat. SDN bungur adalah salah satu sekolah di DKI Jakarta yang menjalankan amanat undang-undang untuk melaksanakan sekolah inklusif, dimana sekolah inklusif sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Apabila kita menjabarkan satu persatu implementasi undang-undang terkait Pendidikan penyandang disabilitas kita dapat memulai dari peraturan Menteri Pendidikan nasional republik Indonesia nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. Di SDN bungur 01 sendiri terdapat kurang lebih lima peserta didik disabilitas dengan penempatan jenjang kelas yang berbeda, diantara para peserta didik tersebut apabila dilihat dari pasal 3 ayat (2) permendiknas diatas,

maka SDN Bungur 01 memiliki tiga kategori peserta didik yang memiliki kelainan yaitu, tunagrahita, tunadaksa, dan berkesulitan belajar.

Tunagrahita itu sendiri ialah anak yang memiliki inteligensia yang signifikan berada dibawah rata-rata anak seusianya dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku, yang muncul dalam masa perkembangan. Terdapat beberapa anak yang memiliki IQ/Intelektual dibawah 100 (seratus), ada yang memiliki IQ dengan 92 sampai dengan 55, hal ini dapat dikategorikan bahwa anak-anak tersebut adalah tunagrahita. Tunadaksa atau disabilitas fisik adalah anak yang mengalami gangguan gerak akibat kelumpuhan, tidak lengkap anggota badan, kelainan bentuk dan fungsi tubuh atau anggota gerak. SDN bungur 01 memiliki satu peserta didik disabilitas fisik atau tunadaksa, dimana tubuh anak tersebut lebih kecil dari umum nya dan sulit untuk berjalan. Namun anak tersebut memiliki otak yang normal, sehingga tidak menjadikan kendala anak tersebut untuk bersekolah.

Untuk SDN Bungur 03 sendiri memiliki satu jenis kelainan yaitu hanya Tunagrahita/intelegensi dibawah rata-rata, ada sekitar 15 (lima belas) anak peserta didik yang diterima di SDN Bungur 03 dengan keseluruhan disabilitas Tunagrahita. Apabila melihat pada pasal 5 ayat (2) permendiknas nomor 70 tahun 2009, baik SDN Bungur 01 maupun 03 sudah dengan baik menjalankan Amanah pasal tersebut, dilihat setiap tahun nya kedua sekolah tersebut selalu menerima para peserta didik disabilitas yang mendaftar di sekolah tersebut melalui Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Merujuk pada Pasal 8 PERMENDIKNAS Nomor 70 Tahun 2009, bahwa pembelajaran pada peserta didik inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik, hal tersebut telah dilaksanakan dengan baik oleh kedua sekolah tersebut, bahwasanya bagi peserta didik berkebutuhan khusus sistem belajar mengejar para guru berusaha menyesuaikan dengan kapasitas masing-masing anak berkebutuhan khusus di setiap kelas nya, hal tersebut juga menunjukkan bahwa perjuangan sang guru berperan penting dalam efisiensi kegiatan belajar mengajar bagi para peserta didik disabilitas.

Merujuk pada Pasal 9 yang berbunyi :

- 1) Penilaian hasil belajar bagi peserta didik pendidikan inklusif mengacu pada jenis kurikulum tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan.

- 2) Peserta didik yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan standar nasional pendidikan atau di atas standar nasional pendidikan wajib mengikuti ujian nasional.
- 3) Peserta didik yang memiliki kelainan dan mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan di bawah standar pendidikan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- 4) Peserta didik yang menyelesaikan dan lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan mendapatkan ijazah yang blankonya dikeluarkan oleh Pemerintah.
- 5) Peserta didik yang memiliki kelainan yang menyelesaikan pendidikan berdasarkan kurikulum yang dikembangkan oleh satuan pendidikan di bawah standar nasional pendidikan mendapatkan surat tanda tamat belajar yang blankonya dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- 6) Peserta didik yang memperoleh surat tanda tamat belajar dapat melanjutkan pendidikan pada tingkat atau jenjang yang lebih tinggi pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau satuan pendidikan khusus.

Beralih kepada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2021, Pasal 7 yang berbunyi :²⁶

- (1) Dalam membantu pelaksanaan pembelajaran bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang mengalami hambatan perilaku dan intelektual, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menyediakan Tenaga Pendamping.
- (2) Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh seorang terapis di bawah pengawasan Guru Pendidikan Khusus dan/atau Guru Pembimbing Khusus.

Kedua sekolah tersebut baik SDN Bungur 01 maupun 03 sampai tulisan ini dibuat masih belum adanya tenaga pendamping yang disediakan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta, sehingga anak-anak peserta didik berkebutuhan khusus masih di damping oleh guru biasa yang terdapat dalam sekolah tersebut. Beberapa agenda yang diikuti oleh para guru berupa Pendidikan dan pelatihan, workshop, bimbingan teknis dan seminar dibidang Pendidikan inklusif dan khusus, hal tersebut berupa

²⁶ Indonesia (f), Peraturan Gubernur DKI Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, PERGUB Nomor 40 Tahun 2021, Pasal 7.

pelatihan yang dijalankan dalam kurun waktu yang berkala dengan cakupan materi terkait inklusi. Para guru yang mengikuti agenda ini mendapat pelatihan secara intensif yang nantinya menjadi sebuah bekal bagi sang guru dalam menangani para peserta didik berkebutuhan khusus ini, hal tersebut menjadi pegangan para guru untuk menerapkan proses belajar mengajar yang lebih efisiensi, pasalnya tak jarang para guru mengalami kesulitan dalam proses belajar mengajar dikarenakan sang anak yang sudah mulai tidak sanggup lagi menampung ilmu yang disampaikan.

Sejauh tulisan ini dibuat, dikarenakan baik SDN Bungur 01 maupun 03 terdapat dalam satu Gedung yang sama maka fasilitas sekolahpun terdapat dalam satu lingkup yang sama. Hasil dari pengamatan dan wawancara penulis bahwa sejauh ini dari sarana dan prasarana yang disebutkan pada pasal 10 ayat (2) belum lah terpenuhi. Namun hingga sampai saat ini pun bagi SDN Bungur 03 dirasa sarana prasarana yang dimiliki tidak menjadikan kendala bagi peserta didik inklusif, pasalnya peserta didik inklusif yang terdapat di SDN Bungur 03 adalah Tunagrahita atau intelektual, maka dirasa sarana prasarana yang tersedia sekarang masih bisa disesuaikan dengan para peserta didik.

Berbeda halnya dengan SDN Bungur 01, dikarenakan terdapat peserta didik yang memiliki kelainan dalam fisiknya atau Tunadaksa, hal tersebut yang menjadikan satu kendala dalam proses belajar mengajar, anak tersebut memiliki kelainan tubuh yang kecil yang menyebabkan nya sulit untuk berjalan, sehari harinya ia harus menggunakan kursi roda khusus yang didesain menyesuaikan ukuran tubuhnya, dan tata letak kelas di SDN Bungur 01 dengan kelas 1 (satu) berada pas lantai satu dan lantai dua, kelas 3 (tiga) dan 4 (empat) berada di lantai dua, dan untuk kelas 5 (lima) dan 6 (enam) berada di lantai 3. Hal tersebut akan menjadi kendala apabila pergantian kelas atau anak tersebut sudah mulai naik kelas. Hingga saat ini hasil wawancara penulis sang anak sudah berada di kelas 5 (lima), dimana maka kelas anak tersebut berada di lantai 3. Sang anak selalu di gendong oleh salah satu orang tua nya untuk membawa sang anak menuju kelas nya. Hal tersebut diakibatkan karena tidak adanya bidang miring yang dipasang sebagai pengganti tangga yang memungkinkan penggunaan kursi roda lebih mudah untuk mengakses kepada kelas sang anak.

Hingga saat tulisan ini dibuat pihak penyelenggara Pendidikan inklusif membangun jaringan baru saja dengan orang tua/ wali peserta didik, dalam hasil wawancara penulis dengan salah satu guru, bahwa dinas Pendidikan memiliki rencana untuk setiap sekolah dasar negeri yang memiliki peserta didik anak berkebutuhan khusus dalam setiap tahun Pendidikan baru, dinas Pendidikan berencana untuk membangun sinergisitas antara sekolah dasar negeri tersebut dengan sekolah luar niasa yang berada di sekitar sekolah dasar negeri tersebut. Serta membangun sinergisitas dengan beberapa pelayanan Kesehatan sebagai upaya mempermudah para orang tua murid untuk melakukan pengecekan Kesehatan dan progres intelegensi nya.

Pada Pasal 15 dalam PERDA DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2022 yang berbunyi: Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang pendidikan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:²⁷

- a. menyelenggarakan dan/ atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
- b. mengikutsertakan anak Penyandang Disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- c. mengutamakan anak Penyandang Disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya;
- d. memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan;
- e. menyediakan biaya pendidikan Penyandang Disabilitas berprestasi untuk menempuh pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- f. menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya;

²⁷ Indonesia (d), Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, PERDA DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2022, Pasal 15.

- g. memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial;
- h. memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah; dan
- i. memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak.

Sekolah Dasar Negeri Bungur baik 01 maupun 03 sudah mengambil peran dalam bagian mewujudkan penyelenggaraan Pendidikan untuk penyandang disabilitas di salah satu jenjang, dan ikut serta dalam penyelenggaraan program wajib belajar 12 (dua belas tahun), sekolah dasar menjadi jenjang pertama bagi para peserta didik menjejak Pendidikan selama dua belas tahun. Dalam setiap tahun ajaran baru baik SDN Bungur 01 maupun 03 menerima peserta didik penyandang disabilitas sebagai prioritas penerimaan, Maka dari itu sekolah Dasar Negeri Bungur sudah ikut serta berkontribusi dalam menjalankan Amanah PERDA DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2022 ini. Namun memang sekolah dasar bungur masih memiliki kekkurangan dalam menjalan kan program ini, yang terletak pada akomodasi atau sarana dan prasarana. Hasil wawancara penulis dengan pihak sekolah bahwa belum adanya dana turunan dari dinas Pendidikan atau pemerintah setempat yang dapat digunakan untuk mengakomodir kebutuhan sarana dan prasarana ini. Pemasukan dana sekolah sendiri terdapat dana BOS yang sudah dikotakan untuk dana lain sesuai dengan tujuan penggunaan dana BOS, maka lain hal nya dana untuk menyediakan sarana dan prasarana.

Dengan menjalankan sistem Pendidikan nasional melalui Pendidikan inklusif nya sekolah dasar negeri bungur menerapkan hal tersebut. Sekolah Dasar Negeri Bungur menjadi salah satu sekolah yang menjadi salah satu jenjang dalam keikutsertaan dalam menerima anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun, sesuai dengan amanat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tersebut. Para peserta didik penyandang disabilitas yang mendaftar pada Sekolah Dasar Negeri Bungur baik 01 maupun 03 menjadi peserta didik prioritas, dengan sekolah memilih atau menyeleksi yang memiliki jarak terdekat antara rumah dan sekolah, sesuai dengan Pasal 40 ayat (4).

Namun hingga sampai saat ini apabila kita melihat kepada Pasal 40 ayat (6) terkait beasiswa, dikatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan beasiswa untuk peserta didik penyandang disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Hingga saat ini belum ada beasiswa yang hadir dalam lingkup sarana sekolah selain Kartu Jakarta Pintar (KJP), namun apabila untuk bantuan sosial per wilayah terdapat bantuan sosial yang bernama Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ). Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) merupakan salah satu bentuk bantuan program DKI Jakarta yang bertujuan untuk mencegah kerentanan sosial bagi para penyandang disabilitas di DKI Jakarta, serta memenuhi kebutuhan dasar. Maka bantuan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai beasiswa khusus bagi para penyandang disabilitas yang berprestasi dan orang tua yang tidak mampu, lebih kepada bantuan sosial umumnya. Maka untuk Pasal 40 ayat (6) sampai saat ini belum ada atau belum menyentuh kepada Sekolah Dasar Negeri Bungur.

C. Pandangan Islam Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas

Manusia merupakan makhluk yang hidup bermasyarakat dan membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini dikarenakan kebutuhan manusia yang beraneka ragam sehingga manusia tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri. Setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, oleh karena itu, timbullah pertentangan-pertentangan kehendak diantara manusia. Maka dari itu, untuk melindungi kepentingan dan kehendak masing-masing individu perlu ada aturan sehingga tidak merugikan dan melanggar hak orang lain.²⁸

Hak berasal dari bahasa Arab yaitu haq yang secara etimologi mempunyai beberapa makna²⁹, antara lain yaitu :

- a. Kepastian atau ketetapan, sebagaimana firman Allah dalam surat Yasin ayat 7 :

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۗ

²⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hal. 119.

²⁹ Ghufron Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 31-32.

Artinya: “*Sungguh, benar-benar berlaku perkataan (ketetapan takdir) terhadap kebanyakan mereka, maka mereka tidak akan beriman.*” (Q.s. Yasin/36: 7)

b. Kebenaran, sebagaimana firman Allah dalam surat Yunus ayat 35 :

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى
الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ٣٥

Artinya: “*Katakanlah (Nabi Muhammad), “Apakah di antara sekutu-sekutu kamu ada yang membimbing pada kebenaran?” Katakanlah, “Allah membimbing pada kebenaran.” Maka, apakah yang membimbing pada kebenaran lebih berhak diikuti ataukah yang tidak mampu membimbing bahkan perlu dibimbing? Maka, mengapa kamu (berbuat demikian)? Bagaimanakah kamu memberi keputusan?”* (Q.s. Yunus/10: 35)

c. Menetapkan atau menjelaskan, sebagaimana firman Allah dalam surat al-anfal ayat 8:

لِيُحَقِّقَ الْحَقَّ وَيُطِيلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ٨

Artinya: “*agar Allah menetapkan yang benar (Islam) dan menghilangkan yang batil (syirik), walaupun para pendosa (musyrik) itu tidak menyukainya.*” (Q.s. al-anfal/75: 8)

Kemudian hak secara terminologi adalah sebagai berikut :

1) Menurut Syekh abd. Hakim Al-Lukman dari Mazb. Hanafi hak adalah:

“*Hukum yang tetap berdasarkan syara*”

2) Menurut Syekh ali Al-Khafif, hak adalah:

“*Kemaslahatan yang diperoleh secara syara*”

3) Menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa’, hak adalah :

“*Kekhususan yang ditetapkan oleh syara’ dalam bentuk kekuasaan*”

4) Menurut Ibnu Nujam, Ahli Fiqh Mazhb. Hanafi, hak adalah :

“*Kekhususan yang terlindungi*”³⁰

Dari segi kepemilikan hak, hak dibedakan menjadi dua yaitu hak Allah dan hak manusia (mukallaf) :

³⁰ Nasrun horoen, *fiqh muamalah*, hal. 2.

- a. Hak Allah adalah hak yang kemanfaatannya untuk memelihara kemashlahatan umum. Adapun yang menjadi hak Allah yaitu segala bentuk ibadah dalam Islam seperti shalat, zakat, puasa, haji, dan segala macam hukuman pidana seperti hadd zina dan qishash pembunuhan.
- b. Hak manusia (mukallaf) adalah hak yang ditujukan untuk kepentingan manusia secara individu sebagai pemilik hak, contohnya yaitu hak milik.³¹

Dalam dunia Islam, definisi Pendidikan sering disebut dengan berbagai istilah, yakni *al-tarbiyyah*, *al-ta'lim*, *al-ta'dib*, dan *al-riyadhoh*. Dari banyaknya istilah tersebut pasti mempunyai makna yang berbeda-beda, dikarenakan adanya perbedaan konteks dalam penggunaan istilah kalimat tersebut.³²

a) *Al-Tarbiyah*

kata *al-tarbiyah* ini memiliki tiga akar dasar, yang semuanya memiliki arti yang hampir sama, yaitu:

- 1) *Rabba – yarbuu – tarbiyatan*, yang bermakna tambah (*zada*) dan berkembang (*nama*). Pengertian ini didasarkan pada konteks firman Allah dalam Q.S. al-Rum (30) ayat 39, yang berbunyi:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو
عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُضْعِفُونَ

Artinya : “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”

- 2) *Rabbii – yurrabbi – tarbiyatan*, yang bermakna tumbuh (*nasyaa*) dan menjadi besar (*tara ra'a*).
- 3) *Rabba – yurabbi – tarbiyatan*, yang bermakna memperbaiki (*ashlaha*), menguasai urusan, memelihara, merawat, menunaikan, memperindah, memberi makan,

³¹ Ghufroon Mas'adi, *op.cit.* hal. 44.

³² Heri Gunawan, *Pendidikan Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hal. 1.

mengasuh, tuan, memiliki, mengatur dan menjaga, kelestarian dan eksistensinya.³³

b) *Al-Ta'lim*

Pendidikan islam memberikan pengertian *al-Ta'lim* dengan proses pemberian pengetahuan (*transfer of knowledge*, pemberi pemahaman, pengertian, tanggung jawab, dan penanaman amanah, sehingga terjadi *tazkiyah* (penyucian) atau pembersihan diri manusia dari segala kotoran, dan menjadikan diri manusia itu berada dalam satu kondisi yang memungkinkan untuk menerima *al-Hikmah*, serta mempelajari segala apa yang bermanfaat baginya dan tidak diketahuinya.³⁴

c) *Al-Ta'dib*

Istilah *al-ta'dib* bermakna pengenalan atau pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan kepada manusia tentang tempat-tempat yang tepat, dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan sedemikian rupa, sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan kekuasaan dan keagungan Tuhan dalam tatanan wujud dan keberadaannya. Pengertian ini berdasarkan pada salah satu hadits Nabi yang berbunyi; "*Addabani Rabbi fa Ahsana Ta'dibi*", yang biasa diartikan "*Tuhanku telah mendidiku, sehingga menjadikan baik pendidikanku.*" (HR Al-sam'ani dari Ibnu Mas'ud)³⁵

d) *Al-Riyadhah*

Penggunaan istilah *al-riyadhah* ini khusus digunakan oleh al-Ghazali yang terkenal dengan istilah *riyadhatu al-sibyan*, artinya pelatihan terhadap individu pada fase anak-anak. Pengertian *al-riyadhah* dalam konteks Islam adalah mendidik jiwa anak dengan akhlak mulia.³⁶ Menurut Islam, setiap manusia berhak mendapatkan pendidikan apapun status sosialnya, berapapun umurnya. Mulai dari keluar dari rahim seorang ibu hingga meninggalkan kehidupan dunia ini. Semua berhak mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu Islam sampai mewajibkan untuk mencari pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi seluruh penganutnya tanpa terkecuali.

³³ *Ibid.* hal. 2.

³⁴ *Ibid.* hal. 4.

³⁵ Abdul Mujib, et all, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2009), hal. 15.

³⁶ *Ibid*, hal. 20-21.

Nabi Adam merupakan sosok fenomenal yang dijadikan Allah SWT sebagai manusia yang diberi kepercayaan untuk mengelola bumi sebagai Khalifat Allah Fi al-Ard. Beliau juga dijuluki Abu Al-Bashr karena merupakan produk manusia generasi pertama yang didalam proses penciptaannya terdapat keistimewaan-keistimewaan yang tidak bisa ditemukan dalam proses penciptaan makhluk (manusia) yang lainnya.³⁷ Ketika Allah SWT menciptakan Nabi Adam guna mengelola dan memberdayakan bumi, maka selanjutnya Allah SWT menyiapkan pendidikan Nabi Adam agar dalam fungsinya sebagai khalifah dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu langkah pertama yang dilakukan Allah SWT adalah “mengajari Nabi Adam tentang nama-nama seluruhnya”.³⁸

Secara eksplisit tidak ditemukan term disabilitas dalam al-Qur'an yang menunjukkan makna cacat, melainkan hanya ditemukan beberapa term yang memberikan indikasi makna bagian dari kategori penyandang disabilitas. Beberapa kosa kata untuk menunjukkan penyandang cacat dalam al-Qur'an *a'maa* adalah (buta/tunanetra), *summa* (tuli/tunarungu), *buk'ma* (bisu/tunawicara), dan *a'raj* (tunadaksa/pincang).³⁹ Dalam perspektif Islam, penyandang disabilitas identik dengan istilah *dzawil âhât*, *dzawil ihtiyaj al-khashah* atau *dzawil a'dzâr*: orang-orang yang mempunyai keterbatasan, berkebutuhan khusus. Diantaranya yaitu sahabat nabi SAW yang menyandang disabilitas adalah Abdullah bin ummi maktum ia adalah seorang muadzin yang buta. Ibunya Abdullah Ibnu Ummi Maktum bernama Atikah Binti Abdullah Binti Nakasyah Binti Amir Binti Makhzum Binti Yuqzah al-Makhzumiyyah. Amir Bin Makhzum merupakan paman dari Khadijah, istri Rasulullah Saw, yakni saudara dari pihak ibunya.⁴⁰

Islam sama sekali tidak membedakan seseorang dari warna kulit, bentuk tubuh, kondisi sosial, suku, serta ras. Islam memandang semua manusia adalah sama di mata sang Pencipta, yang membedakan hanyalah dari bentuk amalan dan ibadahnya. penyandang disabilitas merupakan umat islam yang juga memiliki hak

³⁷ Arisanti, Proses Pendidikan Nabi Adam Perspektif al-Qur'an, *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, Volume 4, Nomor 2, April 2020, hal. 124.

³⁸ *Ibid*, hal. 128.

³⁹ Fuad masykur, Pendidikan penyandang Disabilitas dalam al-quran, *tarbawi*, Vol 2, agustus 2019, hal. 48.

⁴⁰ Hamka, *Tafsir Al- Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), hal. 44.

setara dimata allah dan juga memiliki kesempatan yang sama dalam segala aspek apapun termasuk ke dalam aspek Pendidikan, dari kisah Abdullah bin ummi maktum dapat diartikan bahwa keterbatasan fisik tak membatasi seseorang dalam meraih ridha allah yang sangat luar biasa mulia nya.

Tak satupun manusia dapat menghalangi proses seseorang yang sudah di ridhai oleh allah SWT. Sama hal nya dengan para penyandang disabilitas dalam penulisan ini, tak menjadi sebuah penghalang bahwa penyandang disabilitas dapat memiliki hak untuk mendapatkan Pendidikan. Untuk itu sekolah dasar negeri bungur juga menjadi satu tahapan yang mendukung parra penyandang disabilitas untuk mengenyam Pendidikan nya ditahap awal atau pada tahap dasar.

PENUTUP

Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menggambarkan kedudukan dan status penyandang disabilitas mulai dari kesamaan, penghormatan dan perlindungan. Di SDN Bungur 01 dan 03 total memiliki 15 (lima belas) dengan disabilitas intelektual. Di sekolah tersebut terdapat 3 anak kelainan fisik atau tunadaksa yang menjadikan anak tersebut memiliki kelainan tubuh yang kecil yang menyebabkannya sulit untuk berjalan, sehari-harinya harus menggunakan kursi roda khusus yang didesain menyesuaikan ukuran tubuhnya untuk menaiki kelas yang ada di lantai 2. Siswa tersebut selalu di gendong oleh salah satu orang tuanya untuk membawa sang anak menuju kelasnya. Hal tersebut diakibatkan karena tidak adanya bidang miring yang dipasang sebagai pengganti tangga yang memungkinkan penggunaan kursi roda lebih mudah untuk mengakses kelasnya di sekolah tersebut. Dalam Pandangan Islam secara jelas Allah menurunkan ayat pertama kepada rasullah untuk membaca. Sama halnya dengan para penyandang disabilitas dalam penulisan ini, tidak menjadi sebuah penghalang bahwa penyandang disabilitas dapat memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan.

Saran

Diharapkan kedepannya Kementerian Pendidikan memberikan kurikulum tersendiri yang diperuntukan bagi peserta didik penyandang disabilitas untuk

mengoptimalkan daya pemikiran para peserta didik. Di dalam Pasal 40 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan beasiswa bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang berprestasi serta memiliki orang tua yang tidak mampu, saat ini belum adanya bentuk beasiswa yang ditujukan secara khusus bagi peserta didik penyandang disabilitas. Terkait beasiswa diharapkan dalam hal ini Kementerian Pendidikan lebih maksimal memberikan bantuan bagi peserta didik penyandang disabilitas dalam bentuk uang tunai penunjang biaya pendidikan dan juga alat bantu yang ditujukan kepada peserta didik penyandang disabilitas dan akan dibantu mengkomodir oleh pihak sekolah. Serta, sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran penyandang disabilitas dalam mengikuti proses belajar mengajar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004).
- Abdul Mujib, et all, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2009).
- Ahmad Wasita, *Seluk-Beluk Tunarungu dan Tunawicara Serta Strategi Pembelajarannya*, Javalitera, Yogyakarta, 2012.
- Arni Surwanti dkk, *Avokasi Kebijakan Prodi Sabilitas Pendekatan Partisipatif*, Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta, 2016.
- Donal A. Rumokoy, dkk. *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. (Yogyakarta: UII Press, 2001)
- Ghufron Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).
- Hamka, *Tafsir Al- Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982).
- Heri Gunawan. *Pendidikan Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014).
- Kementerian Agama, *Al Quran Dan Terjemahan*, (Surabaya: Karya Agung, 2002).
- Musthafa Kamal Pasha. *Pendidikan Kewarganegaraan*. (Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri. 2002)

- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia).
- Muladi. Hak Asasi Manusia, *Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: PT. Refika Aditama).
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet 3. (Jakarta: Universitas Indonesia. 2004).
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999).
- Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Jurnal

- Jazim Hamidi, “Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 4 Vol. 23.
- Arisanti, Proses Pendidikan Nabi Adam Perspektif al-Qur’an, *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, Volume 4, Nomor 2, April 2020.
- Fuad masykur, Pendidikan penyandang Disabilitas dalam al-quran, *tarbawi*, Vol 2, Agustus 2019.

Internet

- Artikel Islam, “*Islam: Hak-hak Penyandang Disabilitas dan Tanggung Jawab Negara*”, http://www.rahima.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1187:islam-hak-hak-penyandangdisabilitas-dan-tanggung-jawab-negara&catid=21:artikel&Itemid=313, diakses 30 desember 2022.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia (a), Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia (b), Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 39 Tahun 1999.

Indonesia (c), Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas, UU Nomor 8 Tahun 2016.

Indonesia (d), Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, PERDA DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2022.

Indonesia (e), Undang-Undang Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas), UU Nomor 19 Tahun 2011.

Indonesia (f), Peraturan Gubernur DKI Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, PERGUB Nomor 40 Tahun 2021, Pasal 2 butir a.

Indonesia (g), Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan/Atau Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa, PERMEN Nomor 70 Tahun 2009.

Indonesia (h), Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor Nomor 20 Tahun 2003.